



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah baberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Batang Hari.
8. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

9. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasikan dan terpadu.
10. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
12. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
13. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
15. Kedaruratan adalah kondisi atau situasi yang mengancam berbagai kelompok masyarakat dan membutuhkan respon yang cepat dengan prosedur yang rutin.
16. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
18. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
20. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya yang bergerak dibidang Pangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan CPPD dilakukan berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pengaturan CPPD bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan Pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta Masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan CPPD.
- (2) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan:

a. Kebutuhan . . .

- a. kebutuhan konsumsi Masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan:
- a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan.

Pasal 7

- (1) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penetapan CPPD dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
- a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di Masyarakat;
 - c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
 - d. tingkat konsumsi Masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (2) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dalam 1 (satu) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 9

Penyelenggaraan CPPD dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan CPPD, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan.

Pasal 11

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pengadaan CPPD diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan CPPD.

(5)Ketentuan

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pangan mengelola CPPD.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD, baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan syarat yang meliputi:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 14

- (1) Pengelola menjaga kualitas CPPD yang disimpan.
- (2) Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 16

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Pasal 17

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk :

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Pasal 18

- (1) Pelepasan CPPD dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Pelepasan CPPD dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan CPPD dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 21

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berupa bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lokal/tradisional.

(3) Cadangan

- (3) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kebutuhan Masyarakat serta pengetahuan dan teknologi Masyarakat.
- (4) Pengetahuan dan teknologi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 22

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh Masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi Masyarakat yang baik.

BAB V

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 25

(1) Dalam

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan CPPD untuk menanggulangi Krisis Pangan di daerah.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan pokok bagi sebagian besar Masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau;
 - c. penurunan konsumsi Pangan pokok sebagian besar Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.

Pasal 26

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari; dan/atau
 - b. krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) Kecamatan.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Bupati menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten; dan/atau
 - b. Camat menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kecamatan dan/atau desa/kelurahan.
- (4) Bupati dan/atau Camat dalam menetapkan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 27

- (1) Penanggulangan Kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. Penyaluran CPPD dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Kecamatan;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi Masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pangan melakukan koordinasi dengan Bupati dan Camat.

BAB VI

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan system peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.
- (4) Sistem Informasi Cadangan Pangan Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 29

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan pelaku usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar serta akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 32

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melaporkan hasil pengawasan terhadap Cadangan Pangan Daerah secara berkala sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan cadangan Pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan . . .

- a. Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- b. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 6-12-2022

—A— BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 6-12-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



MUHAMAD AZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

PROVINSI JAMBI: (), ()/2022)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
 PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan gizi amat utama.

Kondisi obyektif di Kabupaten Batang Hari masih berkutat pada masalah gizi. Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan Pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian Masalah Pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah, dan masyarakat.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan, oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batang Hari dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya

Agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Kabupaten untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten. Selain itu, Kabupaten juga memiliki kewenangan untuk menangani kerawanan Pangan Kabupaten serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan.

Kewenangan

Kewenangan Pemerintah Kabupaten tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penetapan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Batang Hari agar menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari.

Huruf f . . .

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Cadangan Pangan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan Pangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara merata bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Cadangan Pangan yang mewujudkan kecukupan Pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan” adalah Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penetapan cadangan Pangan” adalah jenis Pangan pokok tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tahapan penyelenggaraan cadangan Pangan” adalah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran berdasarkan jenis dan jumlah cadangan Pangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penanggulangan krisis Pangan” adalah langkah penanganan kerawanan Pangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem informasi cadangan Pangan” adalah informasi ketersediaan cadangan Pangan yang tersedia di Pemerintah Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat” adalah jumlah ketersediaan cadangan Pangan di tingkat masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengawasan dan pelaporan” adalah upaya evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan cadangan Pangan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan Pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Pangan daerah” adalah bahan Pangan yang bersumber dari wilayah Kabupaten Batang Hari

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari Pangan Pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer, tak berbentuk butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak.

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan” adalah pembelian Pangan pokok tertentu produksi dalam negeri dan dilakukan pada harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan Pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyaluran” adalah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, keadaan darurat dan penyaluran dilaksanakan oleh kepala lembaga pemerintah, yaitu Bupati, Bupati/Walikota. Yang dimaksud dengan “pelepasan” adalah cadangan Pangan yang melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah. Ketentuan mengenai batas waktu simpan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik daerah” dalam Pasal ini adalah badan usaha milik daerah yang saat ini sudah ada dengan penyesuaian usaha pengelolaan cadangan Pangan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aman dan bermutu” adalah Pangan yang tidak membahayakan bagi kesehatan serta memenuhi standar gizi yang memenuhi kriteria keamanan Pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan standar” adalah berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia tentang ketentuan gudang komoditi pertanian.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Penanganan keadaan darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari misalnya paceklik yang hebat di wilayah Kabupaten Batang Hari

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi penyelenggaraan” meliputi proses pengadaan, pengelolaan, dan pelepasan Cadangan Pangan masyarakat untuk mewujudkan lumbung masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan bahan Pangan lokal/tradisional” adalah bahan Pangan yang menjadi potensi lokal di wilayah Kabupaten Batang Hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain gudang penyimpanan, lantai jemur, unit penggilingan padi, *dryer*, dan *cold storage*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manajemen penyelenggaraan” antara lain : pelatihan, pendampingan, dan konsultasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angka Kecukupan Gizi” adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan tubuh.

Pasal 26

Skala krisis Pangan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan suatu daerah mengalami kerawanan Pangan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas